KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN BLITAR

DAN

PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) BLITAR

TENTANG

PELIBATAN KAUM DIFABEL PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020

NOMOR : 139/K.JI-03/HM.02.00/X/2019
NOMOR : 19/PPDI/TA/V/2019

Pada hari ini, Minggu tanggal Dua Puluh Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini;

1. ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR, yang selanjutnya disebut BAWASLU KABUPATEN BLITAR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 42, Blitar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ACHMAD SUGIK selaku KETUA PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) BLITAR, dalam hal ini bertindak dan atas nama PERSATUAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI) BLITAR, yang selanjutnya disebut PPDI BLITAR, berkedudukan di Jalan Dusun Besole, Desa Darungan, RT 04 RW 04 Kademangan Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"-,** dan masing-masing disebut **"PIHAK".**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaran Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota. Luasnya rentang kendali wilayah Blitar, dan adanya potensi pelanggaran Pemilu, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih mahasiswa, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang merupakan payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas ditingkat nasional dan internasional. Dengan visi terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan pelaksanaan Pemilihan yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab melakukan partisipasi penuh dalam pembangunan nasional.
3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   b. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   c. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan PPDI BLITAR tentang Pelibatan Kaum Difabel Pada Pengawasan Partisipatif Dalam Pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan, khususnya di wilayah Blitar;
b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelanggaraan Pemilihan;
c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilihan di wilayah Blitar;
d. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang pada Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Blitar.

BAB II
BENTUK KERJASAMA
Pasal 2

Kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Blitar dan PPDI Blitar dilakukan dalam bentuk:

a. Pemantauan Bersama;
b. Sosialisasi kepada Kaum Difabel;
c. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang.

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
Pemantauan Bersama
Pasal 3

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan PPDI Blitar akan melakukan Pemantauan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Blitar berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilihan sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Bagian Kedua
Sosialisasi
Pasal 4

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan PPDI Blitar akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Blitar;
b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif rnasyarakat;
c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh Para Pihak;
d. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada anggota internal PPDI Blitar, dan pada umumnya kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Satgas Anti Politik Uang
Pasal 5

a. Bawaslu Kabupaten Blitar dan PPDI Blitar akan melakukan kerja sama dalam melakukan pengawasan partisipatif sebagai upaya preventif mencegah politik uang;
b. Dalam upaya mencegah politik uang, dibentuk Satgas Anti Politik Uang, yang dilakukan bersama-sama oleh Para Pihak;
c. Pembetukan Satgas Anti Politik Uang tidak bertetangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Para Pihak.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 8

a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
b. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR	**PPDI BLITAR**
ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN, S.Ag., M.H.	**ACHMAD SUGIK**
Ketua	Ketua